


BILLING DJBC



Kode Billing : 620220800005504
Tanggal : 01-08-2022
Tgl Jt Tempo : 30-09-2022 22:00 WIB

Kantor : 051000 - KPPBC TMP CIKARANG

Dokumen : 22 - SPTNP
Nomor : 901029/WBC.09/KPP.MP.07/2022
Tanggal : 01-08-2022

Wajib Bayar
ID : 211450614431000
Nama : PT. YUNI INTERNATIONAL

Pembayaran
Total : IDR 9,899,000.00
Terbilang : Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu

Akun	NPWP	Nilai (Rp.)
411212 - PPN Impor	211450614431000	3,992,000
411123 - PPH Impor	211450614431000	907,000
412113 - Denda Administrasi Pabean	211450614431000	5,000,000

"Apabila terdapat perbedaan antara struk billing dengan sistem DJBC, maka yang menjadi acuan adalah data yang ada pada sistem

BANK CENTRAL ASIA, TBK.

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN BEA DAN CUKAI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

DATA PEMBAYARAN

TANGGAL & JAM BAYAR	: 01/08/2022 13:34:39	NTB	: 000058399745
TANGGAL BUKU	: 02/08/22	NTPN	: AC00643A23TP2TC0
KODE CABANG BANK	: 000206	STAN	: 399803

DATA SETORAN

KODE BILLING	: 620220800005504		
ID WAJIB BAYAR	: 211450614-431-000		
NAMA WAJIB BAYAR	: PT. YUNI INTERNATIONAL		
JENIS DOKUMEN	: 22		
NOMOR DOKUMEN	: 901029/WBC.09/KPP.MP.07/2022		
TANGGAL DOKUMEN	: 2022-08-01		
KODE KPPBC	: 051000		
JUMLAH SETORAN	: 9,899,000.00	MATA UANG	: IDR
TERBILANG	: SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU		

This is computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

SURAT PENETAPAN TARIF DAN/ATAU NILAI PABEAN (SPTNP)

Nomor : 901029/WBC.09/KPP.MP.07/2022

Tanggal : 01-08-2022

Kepada Yth.

Nama : YUNI INTERNATIONAL

Alamat : KP. MENTENG DUA RT. 004 RW. 001, PASIR LAJA

Dengan ini diberitahukan atas Pemberitahuan Pabean Impor :

Nomor Pendaftaran : 911721

Tanggal : 22-07-2022

Importir : YUNI INTERNATIONAL

NPWP : 21.145.061.4-431.000

PPJK : AUDY JASATRANS LOGISTIK

NPWP : 02.727.132.9-432.000

ditetapkan tarif dan/atau nilai pabean sehingga mengakibatkan kekurangan/kelebihan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	DIBERITAHUKAN	DITETAPKAN	KEKURANGAN	KELEBIHAN
1. Bea masuk	0	0	0	0
2. BM KITE	0	0	0	0
3. BMT/BMAD/BMI/BMTP*)	0	0	0	0
4.	0	0	0	0
5. Cukai	0	0	0	0
6. PPN	92,198,000	96,190,000	3,992,000	0
7. PPnBM	0	0	0	0
8. PPh Ps 22	20,955,000	21,862,000	907,000	0
9. Denda	0	5,000,000	5,000,000	0
JUMLAH KEKURANGAN/KELEBIHAN PEMBAYARAN			9,899,000	0

Dengan rincian kesalahan sebagai berikut :

JENIS KESALAHAN	NOMOR URUT BARANG
1. Jenis Barang	-
2. Jumlah Barang	-
3. Tarif	-
4. Nilai Pabean	1

Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, Saudara wajib melunasi kekurangan pembayaran tersebut paling lambat pada tanggal 30-09-2022 dan bukti pelunasan agar disampaikan kepada Kepala KPPBC.

Apabila tagihan tidak dilunasi atau tidak diajukan keberatan sampai **30-09-2022**

dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari jumlah kekurangan pembayaran bea masuk dan sanksi administrasi berupa denda, bagian denda dihitung satu bulan penuh.

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, Saudara dapat mengajukan permohonan pengembalian sesuai ketentuan perundang-undangan.

Keberatan atas SPTNP ini diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN CIKARANG sesuai dengan ketentuan tentang keberatan paling lambat pada tanggal 30-09-2022

YUDI HASNAWAN, S.E.

197807162000121001

SPTNP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke 1 untuk Importir,
- Rangkap ke 2 untuk Kepala Kantor,
- Rangkap ke 3 Pejabat Bea dan Cukai.